

PENGEMBANGAN KONSEP KEWIRAUSAHAAN SESUAI PASAL 33 AYAT 1 UUD 1945

Weni Sri Wardani
Pascasarjana, Universitas Negeri Malang
email: sriwardaniweni@gmail.com

Abstrak

Konsep kewirausahaan merupakan salah satu konsep penting yang perlu dikuasai oleh seseorang. Sejauh ini telah banyak bermunculan konsep-konsep tentang kewirausahaan, namun belum ada yang sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep Kewirausahaan yang diterapkan sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 akan berdampak lebih baik tidak hanya untuk satu individu tetapi juga untuk individu lainnya. Pada artikel ini akan dikaji lebih lanjut tentang apa, mengapa, dan bagaimana sebenarnya konsep kewirausahaan yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini diharapkan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran peserta didik sejak usia dini, sehingga menguasai konsep akan lebih matang.

Kata Kunci: *Konsep kewirausahaan, Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, proses pembelajaran*

Indonesia sejatinya memiliki modal yang sangat besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perekonomian. Modal tersebut adalah sumber daya alam (SDA) yang melimpah, akan tetapi kualitas sumber daya manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai macam usaha, baik dalam skala besar maupun kecil.

Pengelolaan sumber daya alam dalam skala besar tentunya menyerap sumber daya yang besar dan memberikan efek yang besar pula pada pelakunya. Diperlukan modal yang besar serta sumber daya

manusia yang benar-benar berkompeten dan memiliki keahlian khusus dalam usaha pengelolaan sumber daya alam yang berskala besar ini. Keahlian mengelola sumber daya alam dalam skala besar didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam dalam skala ini memberikan efek positif dan negative bagi pelaku dan lingkungannya. Efek-efek negative yang ditimbulkan oleh usaha tersebut membuat para pelaku usaha harus memutar otak untuk menyiasatinya, meminimalisir efek negative tersebut dengan berbagai cara yang tentunya tidaklah mudah. Misalnya saja limbah dari usaha tersebut yang

diolah lagi agar tidak memberikan efek negative bagi lingkungan. Beberapa hal tersebut membuat pengelolaan sumber daya alam skala besar hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang saja.

Disisi lain terdapat usaha pengelolaan sumber daya alam dalam skala kecil yang tidak memerlukan modal besar, efek negative yang ditimbulkan pun sangat kecil. Sebagian besar dari usaha pengelolaan sumber daya alam skala kecil ini pun mudah untuk dilakukan oleh semua orang karena keahlian yang digunakan mudah dipelajari dan diterapkan. Keahlian mengelola sumber daya alam skala kecil dapat dipelajari secara otodidak bagi pelaku usaha. Manfaat yang didapat dari usaha skala kecil ini pun tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan beberapa karakteristik tersebut usaha pengelolaan sumber daya alam skala kecil sangatlah tepat untuk dikembangkan di Indonesia yang notabene memiliki masyarakat dengan jumlah yang tak sedikit dan potensi sumber daya alam melimpah. Namun seringkali potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sekitar lingkup hidup seseorang

terbuang begitu saja, tidak terjamah apalagi dikembangkan, padahal potensi-potensi tersebut dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi pengelolanya. Hal ini disebabkan kurangnya kepekaan dan wawasan terhadap potensi-potensi yang bermanfaat tersebut.

Upaya untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan untuk membentuk individu-individu yang berkualitas dan berkarakter. Untuk itu pendidikan semestinya diberikan sejak usia dini dengan cara menanamkan konsep-konsep untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kemudian akan dikembangkan pada usia pendidikan sekolah dasar dan seterusnya. Salah satu konsep penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam adalah konsep kewirausahaan.

Sejauh ini telah banyak bermunculan gagasan-gagasan inovatif dalam dunia pendidikan tentang konsep kewirausahaan. Namun Priyanto (2012) dalam "*Entrepreneurial and vocational*

learning in entrepreneurship education: Indonesian Non formal education perspective” menyatakan meskipun perhatian terhadap pendidikan kewirausahaan meningkat dengan munculnya berbagai gagasan-gagasan baru, pendidikan tentang kewirausahaan di Indonesia dinilai kurang efektif. Hasil penelitian dari Purnomo (2014) menggambarkan bahwa pendidikan tentang kewirausahaan tidak memiliki *action plan* yang disepakati bersama dan konsep kewirausahaan yang telah banyak bermunculan belum memperhatikan karakteristik sumber daya lokal. Oleh karena itu diperlukan konsep kewirausahaan yang dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sumber daya lokal, baik dari segi SDA, SDM, dan nilai-nilai tentang perekonomian yang dianut oleh Indonesia agar pendidikan tentang kewirausahaan dapat berjalan lebih efektif dari sebelumnya.

Nilai-nilai tentang perekonomian nasional telah dicantumkan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen ke 4 pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Perekonomian dalam pasal tersebut merupakan seluruh kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya adalah wirausaha.

Konsep kewirausahaan merupakan salah satu konsep strategis dalam perekonomian. Namun konsep tentang kewirausahaan yang telah beredar belum ada yang sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana dalam pasal tersebut menekankan usaha yang dilakukan bersama-sama dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan, yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama, ikhlas dalam menolong, sehingga dalam penerapannya pada konsep kewirausahaan tercipta sinergi antar individu-individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Apabila konsep kewirausahaan diterapkan sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 akan berdampak lebih baik tidak hanya untuk satu individu tetapi juga untuk individu lainnya. Konsep kewirausahaan tidak lagi menitikberatkan pada kegiatan seseorang yang memanfaatkan

peluang atau potensi yang ada secara mandiri, namun akan menjadi kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama dan manfaatnya juga akan dirasakan bersama-sama, kepuasan yang dicapai akan dirasakan lebih maksimal serta yang terpenting tidak akan menimbulkan kompetisi-kompetisi yang seringkali berdampak negative pada dunia usaha.

Konsep kewirausahaan yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran pada peserta didik sejak usia dini, agar penguasaan konsep akan lebih baik dan matang sehingga akan terjadi keselarasan antara konsep dan praktik yang kemudian akan dapat dirasakan manfaatnya bagi pelaku-pelaku kegiatan usaha tersebut.

Pengembangan konseps kewirausahaan ini juga merupakan salah satu wujud dari penerapan altruisme dalam dunia pendidikan terutama pendidkan ekonomi. Dalam artikel ini lebih lanjut akan dikaji mengenai konsep kewirausahaan yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

KAJIAN LITERATUR

Apa Konsep Kewirausahaan?

Konsep kewirausahaan telah berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Telah banyak bermunculan konsep-konsep baru tentang kewirausahaan. Beberapa diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Hisrich, Peters, dan Sheperd (2008:10) “Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi”.

Lumpkin dan Dess dikutip oleh Senges (2007) menegaskan bahwa kewirausahaan adalah suatu tindakan seseorang untuk menciptakan cara terbaru dalam melakukan suatu usaha. lebih tegas lagi, Brown dan Ulijn menyatakan seperti yang dikutip oleh Senges (2007) bahwa kewirausahaan adalah suatu upaya inovatif yang dilakukan oleh seseorang untuk mengeksplorasi potensi-potensi

yang ada di lingkungannya untuk menciptakan nilai.

Menurut Nasrullah Yusuf (2006) Kewirausahaan merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Sedangkan menurut Norman (2009) Kewirausahaan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil resiko untuk keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses/meningkatkan pendapatan.

Singkatnya konsep kewirausahaan merupakan suatu tindakan individu untuk mengambil resiko dalam melakukan suatu usaha baru yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup (yang

berupa kekayaan/pendapatan) individu tersebut dengan memanfaatkan peluang yang ada serta memiliki sikap inovatif, kreatif dan mandiri. Konsep-konsep kewirausahaan ini menekankan pada kepentingan pribadi dengan menggunakan upaya-upaya memanfaatkan berbagai potensi yang ada, sehingga dapat dipastikan dampak yang kemudian terjadi hanya akan dirasakan oleh individu yang menjalankan upaya tersebut. Seringkali praktik upaya pemanfaatan potensi-potensi yang ada di lingkungan dilakukan dengan cara yang tidak bijak, hal ini disebabkan kurangnya wawasan tentang konsep pemanfaatan sumber daya yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisa dan membahas konsep-konsep dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep kewirausahaan dan makna dari pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghasilkan

pengembangan konsep kewirausahaan yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature premier dan literature sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa Konsep Kewirausahaan?

Untuk meningkatkan perekonomian nasional tidak hanya dibutuhkan industri-industri yang besar, namun juga usaha-usaha kecil menengah untuk memperkuat perekonomian. Kholifah dan Nurtanto (2016) menyatakan bahwa Kewirausahaan memegang peranan yang dominan dalam menggerakkan roda perekonomian baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Dengan peran strategis ini, konsep-konsep tentang kewirausahaan perlu dikembangkan agar lebih efektif penerapannya.

Hasibuan (2008) menyatakan bahwa kewirausahaan dapat digunakan sebagai satu karakteristik yang tidak hanya diterapkan pada individu, tetapi juga pada suatu kelompok sebagai satu sistem sosial. Nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan akan terbentuk dalam

penerapan konsep kewirausahaan pada suatu kelompok sehingga tercipta suatu sistem sosial ekonomi yang solid, dimana nilai-nilai tersebut tercantum dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun sejauh ini konsep kewirausahaan yang berkembang belum sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga seringkali dijumpai praktik kewirausahaan yang dirasakan manfaatnya oleh hanya segelintir orang saja yang tidak lain adalah individu yang menerapkan konsep kewirausahaan.

Jika konsep kewirausahaan diterapkan sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 akan memberikan manfaat yang lebih baik tidak hanya untuk satu individu tetapi juga untuk individu lainnya. Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan asas kekeluargaan dalam usaha yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga dalam penerapannya pada konsep kewirausahaan tercipta sinergi antar individu-individu yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut.

Bagaimana Seharusnya Konsep Kewirausahaan?

Konsep kewirausahaan yang ideal, sepatutnya yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Kata usaha bersama dan kata asas kekeluargaan dalam pasal tersebut telah diulas secara gamblang oleh Swasono yang dikutip dalam Witjaksono (2013) sebagai berikut:

Usaha Bersama adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan, dalam ke-*jemaah*-an, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri. Asas Kekeluargaan adalah brotherhood atau ke-*ukhuwah*-an (yang bukan kinship nepotistic) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna brotherhood yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang pluralistic ini brotherhood adalah suatu ke-*ukhuwah*-an yang wathoniyah.

Dengan demikian usaha bersama dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara bergotongroyong, dilakukan bersama-sama, saling tolong menolong, terjadi sinergi antara individu-individu yang terlibat yang kemudian individu-individu tersebut menjadi kesatuan menjadi satu paket. Sedangkan asas kekeluargaan yang dimaksud adalah nilai persaudaraan dan rasa saling bertanggungjawab dan rasa ikhlas antara satu individu dengan individu lainnya, menekankan kerukunan untuk mencapai tujuan bersama.

Pada intinya konsep kewirausahaan yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu kegiatan usaha baru yang dilakukan secara bergotongroyong, saling tolong menolong, saling bertanggungjawab menciptakan suasana kerukunan dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan tujuan meningkatkan taraf hidup bersama. Dalam penerapan pengembangan konsep kewirausahaan yang baru ini tidak akan terjadi kompetisi antar individu

yang terlibat, sebab dalam proses dan hasilnya individu-individu akan merasa puas terhadap apa yang didapat. Hasil yang dicapai dari penerapan konsep tersebut akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tiap individu, kepuasan yang dicapai akan dirasakan oleh semua individu.

Kesimpulan:

Pengembangan konsep kewirausahaan diperlukan untuk memaksimalkan dampaknya terhadap individu-individu yang terlibat dalam penerapan konsep kewirausahaan tersebut. Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan konsep kewirausahaan yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana dalam pasal tersebut menekankan usaha yang dilakukan bersama-sama dan dengan menekankan asas kekeluargaan.

Jika dikembangkan sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, konsep kewirausahaan tidak lagi menitikberatkan pada kegiatan seseorang yang memanfaatkan peluang yang ada secara mandiri,

namun akan menjadi kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang manfaatnya juga akan dirasakan bersama-sama, kepuasan yang dicapai akan dirasakan lebih maksimal dan yang terpenting tidak akan menimbulkan kompetisi-kompetisi yang seringkali berdampak negative pada dunia usaha.

Konsep ini perlu diajarkan sejak dini pada peserta didik, agar penguasaan konsep akan lebih baik dan matang sehingga pada pratiknya terjadi keserasian antara konsep dan praktik yang kemudian akan dapat dirasakan manfaatnya bagi pelaku-pelaku kegiatan usaha tersebut.

Daftar Rujukan

- Hasibuan, A. A. 2008. *Kewirausahaan Pengetahuan (Knowledge Entrepreneurship) Pada Organisasi Penelitian dan Pengembangan: Suatu Tinjauan Teoritik*. Jurnal LIPI, WKIML, Vol. 6, No. 1, hlm. 95-110.
- Hisrich, Robert D, Peters, Michael P, and Sheperd, Dean A. 2008. *Entrepreneurship*. New York: McGraw-Hill



- Kholifah, N., dan Nurtanto, M. 2016. *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Entrepreneurship Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan. Jurnal FKIP, UNS, hlm. 411-418.
- Norman, C. 2009. *Konsep Kewirausahaan*. (Online). (<http://ciptonorman.com>), diakses 8 Agustus 2016.
- Priyanto, S. H. 2012. *Entrepreneurial and Vocational Learning in Entrepreneurship Education: Indonesian Non formal Education Perspective*. Basic Research Journal of Business Management and Accounts Vol. 1, No. 2, pp.30-36.
- Purnomo, Margo. 2014. *Alternatif Model Pendidikan Kewirausahaan Untuk Indonesia Timur*. Yogyakarta: Prosiding Seminar Nasional Indonesia Timur 2014-SENANTI. hlm. 51-62.
- Senges, Max. 2007. *Knowledge Entrepreneurship in Universities: Practice and Strategy in The Case of Internet Based Innovation Appropriate*. (online), (<http://www.knowledgeentrepreneurship.com>), diakses 8 Agustus 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Setelah Amandemen*. Inspektorat Jenderal Kemkes RI. (online), (<http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>), diakses 12 Agustus 2016.
- Witjaksono, Mit. 2013. *Redefinisi, Reorientasi, dan Redesain Pembelajaran Ekonomi Mengacu pada Amandemen Pasal 33 UUD 1945*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (IPE) Jurusan ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Yusuf, Nasrullah. 2006, *Wirausaha dan Usaha Kecil*, Jakarta; Modul PTKPNF Depdiknas.